

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
NOMOR: 3/KU.00.03/JI-13/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGANAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 nomo, Tambahan lem,baran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-480/AG/AG5/2024 tanggal 19 Oktober 2024 tentang Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2024
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 357/KU.01.00/K1/11/2024 tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magetan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2026

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026, yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:

KEDUA : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung
- b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- d. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;

- e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan disampaikan kepada :.

1. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri
3. Yang Bersangkutan
4. Peninggal.

Ditetapkan di Kabupaten Magetan
Pada Tanggal 2 Januari 2026

Plt. Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Magetan



AGUNG SUDARYANTO, SE., MM.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan
Nomor : 3/KU.00.03/JI-13/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**NAMA PEJABAT PENANTANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2026**

N O	KABUPATEN/KOTA	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	KABUPATEN MAGETAN	GHASSANI NABILAH QISTHI	199406162020122010	Penata Muda Tk 1 (III/b)

Kepala Sekretariat
Bawaslu KABUPATEN MAGETAN



AGUNG SUDARYANTO, SE., MM.